

## NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH,MKn

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

## SALINAN /<del>GROSSE</del> AKTA

GADAI	SAHAM
Tanggal: 27 Nopember 2018.	



----- GADAI SAHAM -----

----- Nomor: 62. -----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh ----Nopember dua ribu delapan belas), pukul 17.30 WIB (tujuh belas -lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).------Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -------

I. -Tuan CLIFFORD HERBERT THEODORE, lahir di Medan, pada -----
tanggal 12-02-1996 (dua belas Pebruari seribu sembilan ratus--

sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----

bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Taman Polonia IV -----

Nomo: Lurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-

-untuk sementara berada di Jakarta; ------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan --Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 24-11-2018 ----

(dua puluh empat Nopember dua ribu delapan belas), -----

bermeterai cukup, yang telah dilegalisasi oleh EDDY SIMIN,----

Nomor: LEG/7.297/2018 (R-1), aslinya dilekatkan pada -----

Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dibawah ------

minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 57, -----

selaku kuasa dari tuan CLEMENT ZICHRI ANG, lahir di Pematang -

Siantar, pada tanggal 05-04-1990 (lima April seribu sembilan -

ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----Swasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Taman Polonia I

Nomor 4, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-



1272020504900001;
-Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya dalam
jabatannya sebagai Direktur, dengan demikian mewakili
Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta
sah mewakili perseroan terbatas PT WAHANA AGRO INDONESIA,
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang
Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 26-08-2015 (dua
puluh enam Agustus dua ribu lima belas) Nomor 33, dibuat
dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Depok, telah mendapat pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tanggal 27-08-2015 (dua puluh
tujuh Agustus dua ribu lima belas) Nomor:
AHU-2453147.AH.01.01.TAHUN 2015;
-Sedangkan susunan pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan -
Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal
15-08-2016 (lima belas Agustus dua ribu enam belas)
Nomor 21, dibuat oleh ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, yang
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal
08-09-2016 (delapan September dua ribu enam belas)
Nomor: AHU-AH.01.03-0078937;
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, tidak
diperlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan dibuat secara
dibawah tangan tertanggal 26-11-2018 (dua puluh enam
Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang



	aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal -
	hari ini Nomor 57;
***************************************	-PT WAHANA AGRO INDONESIA dalam hal ini selaku
***************************************	pemegang/pemilik 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham dalam
	PT INTITAMA BERLIAN PERKEBUNAN, berkedudukan di Jakarta
	Selatan
***************************************	-untuk selanjutnya disebut:
-	

II.-Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal -----22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus ----delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, ----Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-3171012208800003; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: ------KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan ----Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal ------22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) ------

Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 1;
-untuk selanjutnya disebut:
PENERIMA GADAI
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan
terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:



-bahwa berdasarkan: -----

-Akta Perjanjian Kredit Investasi tertanggal hari ini Nomor --

58, maksimum sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapanmiliar Rupiah), yang dibuat dihadapan saya, Notaris; ----antara perseroan terbatas PT INTITAMA BERLIAN PERKEBUNAN, ----berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Anggaran-Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 02-10-2007 (dua Oktober dua -ribu tujuh) Nomor 5, dibuat dihadapan SATRIAWANSYAH, Sarjana ----Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal ----20-11-2007 (dua puluh Nopember dua ribu tujuh) -------Nomor: C-03758 HT.01.01-TH.2007; -------Anggaran Dasar mana terakhir diubah dengan : ---------Akta tanggal 18-11-2016 (delapan belas Nopember dua ribu enam -belas) Nomor 20, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana ----Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, telah mendapat -persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 18-11-2016 (delapan belas Nopember dua ribu enam belas) -----Nomor: AHU-0021821.AH.01.02.TAHUN 2016, yang pemberitahuan ----perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ---tanggal 18-11-2016 (delapan belas Nopember dua ribu enam belas) -Nomor: AHU-AH.01.03-0100395 serta pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi-Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan ---

Perubahan Data Perseroan tanggal 18-11-2016 (delapan belas -----Nopember dua ribu enam belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0100396; ------sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroanterakhir dimuat dalam akta tanggal 31-07-2017 (tiga puluh satu --Juli dua ribu tujuh belas) Nomor 28, dibuat dihadapan ANESTA ----CHRISANTI, Sarjana Hukum, Maqister Kenotariatan, Notaris di ----Depok, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam-Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan-Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 16-08-2017 (enam belas Agustus dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0163025 -(selanjutnya disebut "PENERIMA KREDIT") dengan PT BANK NEGARA ----INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di ----Jakarta Pusat (selanjutnya disebut BANK) telah ditandatangani ---Perjanjian Kredit dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan- --ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit- -----Perjanjian Kredit tersebut di atas (selanjutnya disebut -----"Perjanjian Kredit"); -------Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut ----menerangkan, bahwa untuk menjamin lebih lanjut pembayaran ----kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya seluruh jumlah --uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar -oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan ------Perjanjian Kredit tersebut diatas berikut segenap perpanjangan, perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya, yang akan dibuat dikemudian hari, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan --dari akta ini, maka PEMBERI GADAI dengan ini memberikan jaminan dalam bentuk gadai kepada dan untuk kepentingan BANK yang dengan ini menerima secara gadai dari PEMBERI GADAI, berupa: -------

-3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham, masing-masing ----

	saham dengan nilai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)
	sehingga seluruhnya bernilai sebesar Rp. 350.000.000,
	(tiga ratus lima puluh juta Rupiah) milik PEMBERI GADAI yang -
	ada dalam perseroan terbatas PT INTITAMA BERLIAN PERKEBUNAN, -
	berkedudukan di Jakarta Selatan yang sampai saat ini surat
	surat sahamnya belum selesai dicetak, dan karenanya resipis
	yang sekarang ada harus diserahkan kepada BANK
	-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak dengan
	ini menerangkan bahwa penggadaian saham-saham ini dilakukan dan -
	diterima dengan memakai syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan -
	sebagai berikut:
	Pasal 1
	-PEMBERI GADAI dengan ini menjamin kepada PENERIMA GADAI:
	abahwa saham-saham tersebut adalah milik PEMBERI GADAI
	sebagaimana tertulis/tercatat dalam buku daftar saham, tidak -
	ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak berupa
	apapun;
-	bbahwa saham-saham tersebut tidak sedang atau akan dialihkan -
	kepada pihak manapun;
,	cbahwa PEMBERI GADAI berhak untuk menerima dividen;
	dbahwa saham-saham tersebut telah disetor penuh;
	ebahwa saham-saham tersebut tidak digadaikan atau
	dijaminkan kepada pihak lain dengan cara bagaimanapun juga
	Pasal 2
	-PENERIMA GADAI dengan ini diberi kuasa oleh PEMBERI GADAI untuk
	mempergunakan hak-hak yang diperoleh PEMBERI GADAI sebagai
	pemilik saham-saham tersebut termasuk hak untuk hadir serta
	memberikan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan hak
	untuk menerima dividen, dengan ketentuan apabila PEMBERI GADAI
	menerima dividen maka jumlah tersebut wajib diperhitungkan dengan

hutang yang dijamin dengan saham yang digadaikan kepada PENERIMA-
GADAI
Pasal 3
-Bila hutang yang timbul dari Perjanjian Kredit termaksud tidak -
diselesaikan sebagaimana mestinya, PENERIMA GADAI berhak dan
dengan ini diberi kuasa oleh PEMBERI GADAI dengan hak substitusi,
kuasa mana merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan
dengan Perjanjian ini, oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat
ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab -
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum -
Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa harus meminta persetujuan
terlebih dahulu dari PEMBERI GADAI untuk menjual saham-saham yang
digadaikan tersebut baik secara di bawah tangan maupun melalui
lelang di muka umum dengan syarat-syarat penjualan dan harga yang
ditetapkan oleh BANK dengan memperhatikan peraturan perundang
undangan yang berlaku dan mempergunakan hasil penjualan tersebut-
untuk melunasi hutang PENERIMA KREDIT dengan ketentuan bahwa jika
pendapatan lebih diserahkan kembali kepada PEMBERI GADAI sedang -
jika ada kekurangannya maka kekurangannya itu harus dipenuhi oleh
PENERIMA KREDIT
Pasal 4
PEMBERI GADAI wajib untuk mencetak saham-saham tersebut dan
apabila saham-saham dimaksud belum dicetak, maka PEMBERI GADAI,
wajib menyerahkan kepada PENERIMA GADAI resipis-resipis saham
saham yang belum dicetak dimaksud
Pasal 5
-Bila seluruh kewajiban PEMBERI GADAI yang timbul berdasarkan
Perjanjian Kredit termaktub telah dilunasi sebagaimana mestinya,-
BANK harus menyerahkan kembali saham-saham yang digadaikan
tersebut kepada PEMBERI GADAI

Pasal 6
-PEMBERI GADAI dengan ini menyatakan membebaskan BANK dari
segala tuntutan/klaim dari penerima hak/pengganti hak PEMBERI
GADAI yang sah menurut hukum yang mungkin timbul dikemudian hari.
Pasal 7
-Mengenai akta ini dan segala akibat-akibatnya para pihak telah -
memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap
bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3173075508640007; dan
2Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -

2. -Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh), ----
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung 
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk -----

sementara berada di Jakarta,
-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal
sebagai saksi-saksi
-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap
membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembaran
tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang
dilekatkan pada minuta akta ini
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya

PIS VO EMAN RIBO RUPIAH

(Nyonya DJUMINI SETYOADI, SH, MKn.)

aris di Jakarta,